



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Agustus 1957, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Maret 1962, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Mks, tanggal 01 Oktober 2019, yang telah diperbaiki di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 1985 di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang



menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nasab) yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI serta mahar berupa seperangkat alat shalat.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 30 tahun
- 2) ANAK, umur 25 tahun
- 3) ANAK, umur 21 tahun
- 4) ANAK, umur 19 tahun

5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.

7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan pemberangkatan Umrah serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak pemohon.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 03 Agustus 1985 di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tahun 1985 di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama WALI.
 - Bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut, yaitu SAKSI dan SAKSI.
 - Bahwa adapun maharnya berupa seperangkat alat shalat.
 - Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwa para Pemohon bermohon untuk disahkan pernikahannya guna mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan



pengurusan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk anak para Pemohon.

2. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tahun 1985 di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II adalah WALI.
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah dalam pernikahan tersebut, yaitu SAKSI dan SAKSI, sedang mahar Pemohon II berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan adalah jejaka, sedang Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa para Pemohon ingin disahkan pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan administratif pengurusan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk anak para Pemohon.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar pernikahan keduanya yang pada tanggal 03 Agustus 1985 di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinyatakan sah dengan mendalilkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa permohonan dimaksud diajukan para Pemohon sebagai syarat untuk mendapatkan **buku nikah** yang akan digunakan untuk pengurusan **Ibadah Umrah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1985 di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu Ayah Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI dengan maha r berupa sawah 4 are.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa sebelum pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan sesusuan, dan selama ini keduanya hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 1985 di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku saksi nikah adalah SAKSI dan SAKSI.
- Bahwa adapun maharnya berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II bertatus gadis, dan keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1985 di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, dan pernikahan tersebut juga tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, **permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah terbukti beralasan dan patut dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, maka Pegawai Pencatat Nikah tersebut berwenang mendaftarkan atau mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan aktanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang terjadi pada tanggal 03 Agustus 1985 di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dan diterbitkan aktanya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin M.** dan **Dra. Nurhaniah, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Salwa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Mks



Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	:	Rp 220.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)